



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas penyaluran dan optimalisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pakpak Bharat, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 13. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 39);
 14. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5);
 15. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 24) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2023 Nomor 18, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 39), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Besarnya persentase Alokasi Dana Desa Merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah 60% (enam puluh perseratus) dari Pagu Alokasi Dana Desa.
 - (2) Besarnya persentase Alokasi Dana Desa Proporsional sebagaimana dimaksud dalam sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari Pagu Alokasi Dana Desa.
2. Ketentuan Pasal 21 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dalam 2 (dua) tahap.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I (kesatu) sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu desa yang bersangkutan;
 - b. Tahap II (kedua) sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu desa yang bersangkutan.
- (4) Untuk menyalurkan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat;
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bupati menyalurkan Alokasi Dana Desa ke dalam rekening kas desa yang dibuka pada bank yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari rekening kas daerah kepada rekening kas desa dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pihak kesatu dan Kepala Desa sebagai pihak kedua.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I (kesatu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan apabila Pemerintah Desa sudah menyelesaikan dokumen, sebagai berikut:
- a. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) tahun berkenaan;
 - b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun sebelumnya;
 - c. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan tahun sebelumnya oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya kepada Bupati; dan
 - e. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa tahun berkenaan.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I (kesatu) kepada Bupati paling lambat pada Bulan Juli tahun anggaran berjalan, dengan dilampiri:
- a. Daftar hadir dan berita acara musyawarah perencanaan pembangunan desa;
 - b. Daftar hadir dan berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - c. Lembar verifikasi permohonan penyaluran tahap I (kesatu) dari Camat;
 - d. Surat permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I (kesatu) dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - e. Fotocopi Surat Keputusan pengangkatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
 - f. Pakta integritas yang ditandatangani oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa;
 - g. Surat pernyataan kesanggupan/tanggung jawab mutlak penggunaan Alokasi Dana Desa, yang ditandatangani oleh Kepala Desa diatas materai;
 - h. Fotocopi rekening kas desa dan rekening koran;
 - i. Surat keputusan penunjukan Bank;
 - j. Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa;
 - k. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 - l. Rincian Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan; dan
 - m. Desain gambar untuk pekerjaan tertentu.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II (kedua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b paling lambat pada Bulan Oktober tahun

anggaran berjalan, apabila telah menyelesaikan kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyampaikan dokumen surat pertanggungjawaban (SPj) Alokasi Dana Desa Tahap I (kesatu);
 - b. Lembar verifikasi atas laporan realisasi dan dokumen surat pertanggungjawaban (SPj) Alokasi Dana Desa Tahap I (kesatu) dari Camat;
 - c. Buku Kas Umum (BKU);
 - d. Surat permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II (kedua) dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Penyampaian dokumen surat pertanggungjawaban (SPj) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari Alokasi Dana Desa yang telah disalurkan.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan pada saat pengajuan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I (kesatu) kepada Bupati melalui Camat.
4. Diantara ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 22A dan Pasal 22B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Penarikan uang dari Rekening Kas Desa hanya dapat dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa atas persetujuan Kepala Desa.
- (2) Penarikan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pelaksana Kegiatan atas persetujuan Kepala Desa setelah diverifikasi oleh sekretaris desa.
- (3) Mekanisme penarikan uang dari Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa untuk diverifikasi;
 - b. Kaur Keuangan Desa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari pelaksana kegiatan yang sudah disetujui Kepala Desa melakukan rekapitulasi jumlah kebutuhan uang;
 - c. Rekapitulasi jumlah kebutuhan uang dibuat oleh Kaur Keuangan Desa untuk selanjutnya disetujui dan ditandatangani Kepala Desa setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa;
 - d. Berdasarkan rekapitulasi jumlah kebutuhan uang, Kaur Keuangan Desa membuat slip penarikan uang ke Rekening Kas Desa;
 - e. Slip penarikan uang ditandatangani oleh Kaur Keuangan Desa dan Kepala Desa, setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa;
 - f. Kaur Keuangan Desa mengajukan penarikan uang ke Bank dengan menyerahkan buku Rekening Kas Desa dan slip penarikan dengan dilampiri:
 1. Rekapitulasi kebutuhan uang; dan
 2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- (4) Pengajuan penarikan uang dari Rekening Kas Desa untuk tahap kedua dan seterusnya dapat dilakukan apabila penggunaan anggaran tahap sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan, yang dibuktikan

- dengan dokumen surat pertanggungjawaban (SPj) paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah penarikan tahap sebelumnya.
- (5) Penarikan uang dari Rekening Kas Desa dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke rekening penerima hak atas kewajiban Pemerintah Desa.
 - (6) Penarikan uang dari Rekening Kas Desa dengan cara pemindahbukuan, dilakukan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai bukti:
 - a. Surat perjanjian kerja/kontrak; dan
 - b. Berita acara penerimaan barang/jasa.

Pasal 22B

- (1) Mekanisme penarikan uang dari Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A ayat (3), berlaku untuk seluruh pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk membayar seluruh belanja Desa pada bank yang ditetapkan.
 - (2) Ketentuan penarikan uang dari Rekening Kas Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
5. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati sesuai tahap penyalurannya dalam bentuk Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj).
 - (2) Dokumen SPj Alokasi Dana Desa disampaikan kepada Bupati setelah diverifikasi oleh Camat.
 - (3) Dokumen SPj Alokasi Dana Desa wajib dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.
 - (4) Penyampaian dokumen SPj Alokasi Dana Desa Tahap II (kedua) kepada Bupati melalui Camat, paling lambat minggu terakhir Bulan Desember tahun berjalan.
6. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Sanksi diberikan bagi Desa apabila:
 - a. Alokasi Dana Desa tahun berjalan dapat dihentikan dan/atau ditunda penyalurannya, apabila penggunaan Alokasi Dana Desa tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Alokasi Dana Desa tahun berikutnya dapat dihentikan dan/atau ditunda penyalurannya, apabila penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Alokasi Dana Desa tahun berikutnya dapat dihentikan dan/atau ditunda penyalurannya, apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) belum disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan Desa, akan diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan/atau Aparat Penegak Hukum untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 4 Maret 2024
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak
Pada tanggal 4 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

JALAN BERUTU



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2024 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa salah satu sumber pendapatan Desa adalah Alokasi Dana Desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa agar semakin efisien, efektif dan akuntabel dalam pengelolaannya.

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan tata kelola yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran, transparan, akuntabel dan partisipatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 22A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke rekening penerima hak atas kewajiban Pemerintah Desa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 22B
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 56